



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kaluku, 1 Juli 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Nomor 25, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 1 Februari 2019, dibawah register nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Maret 1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/IV/1994 tanggal 4 April 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 24 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 16 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama, selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. anak kesatu (umur 23 tahun), telah berkeluarga;
 2. anak kedua (umur 19 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
 3. anak ketiga (umur 9 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sampai membawah perempuan tersebut ke rumah Penggugat;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering keluar main judi bersama teman-temannya
 - 4.4. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedang Penggugat tidak rela dimadu;
5. Bahwa akibat tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 tahun karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 01 Februari 2019, di bawah register perkara nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Skg. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/IV/1994, tanggal 04 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, berstempel pos dan bermaterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode sebagai bukti (P);

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Pertama: , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Tanrongi, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak kesatu 23 tahun anak kedua 19 tahun dan anak ketiga 9 tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menikah lagi sedang Penggugat tidak rela dimadu;
- Bahwa Tergugat suka marah dan berkata kasar meskipun masalah sepele, dan diringi dengan pemukulan terhadap badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dan lebih bik diceraikan saja;

Saksi kedua: , umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , bertempat kediaman di Jalan Lembu Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan terakhir dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu anak kesatu 23 tahun, anak kedua 19 tahun dan anak ketiga 9 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain asmara dengan perempuan lain dan menikahinya sedangkan Penggugat tidak rela dimadu;
- Bahwa Tergugat suka marah dan berkata kasar walaupun masalah sepele, bahkan disertai dengan tindakan pemukulan teradap badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 tanpa jainan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka telah menghapus hak bantahnya Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan hal-hal yaitu:

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- b. Tergugat telah menikah lagi sedang Penggugat tidak mau dimadu;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



c. Tergugat suka marah dan berkata kasar walaupun masalah sepele dan disertai dengan pemukulan terhadap badan Penggugat;

d. Tergugat sering keluar rumah bermain judi bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara gugatan Penggugat selain dari dalil- dalil tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan yaitu;

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak?
3. Apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat ?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ?
5. Apakah dalil- dalil Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan hukum?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk dan sifat serta kualitas materil perselisihan dan kesalah fahaman yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti yaitu berupa bukti (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti pertanda (P), yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil dan merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Maret 1994 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di muka pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat telah menikah lagi sedang Penggugat tidak rela dimadu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut salin bersesuaian dan mendukung dalil-dalilpenggugat maka dapatditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah rukun dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi sedangkan Penggugat tidak rela dimadu;
3. Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa jaminan nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah penah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun berbeda dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa tentang Penggugat dan Tergugat selalu terjadi salah faham dan pertengkaran, hal tersebut merupakan satu bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat selama 8 tahun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak rela dimadu sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat yang berkepanjangan, maka dari fakta tersebut terbukti Tergugat sudah tidak menginginkan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara semenrata untuk meredam emosi dan instropeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan solusi yang terbaik pada waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal yang dialami Penggugat dan Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah wujud yang bersifat sementara melainkan sudah berkepanjangan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan, dan suda tidak saling peduli satu sama lain dan tidak ada upaya sama sekali atau dorongan hati dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta tentang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dapat dilihat dengan ketidak hadiran Tergugat disetiap persidangan demikian pula Penggugat, dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang menyebabkan pula upaya damai melalui penasehatan dari Majelis Hakim terhadap Penggugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



Menimbang, bahwa apabila upaya damai yang dilakukan, baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka rumah tangga yang demikian tidak perlu dipertahankan karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah perceraian secara resmi agar kedua belah pihak dapat terlepas dari belenggu penderitaan yang menderanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum, terbukti tidak ada upaya sama sekali dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun bahkan saling menjauh, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar – benar telah pecah, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, Sebagaimana qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta-pakta tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari kerabat Penggugat, hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup bagi Majelis Hakim sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan demikian Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut, menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".***

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, .,M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.M., dan Dra. Dra. Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Munawar, S.H., M.H

Dra.Hj.Sitti Husnaenah, M.H

Hakim Anggota

Dra.Salmah.ZR.

Panitera Pengganti

Haryadi , S.H

Hal. 12 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	575.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 666.000,00**
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)